



P U T U S A N

Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aldi Purwanto Bin Romlan
2. Tempat lahir : Taja Mulya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt.007, Rw.003 Desa Talang Jaya
mulya Kec betung kab Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb dengan metode elektronik;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI PURWANTO BIN ROMLAN telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak, menyimpan dan mempunyai senjata api rakitan Isebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 pada dakwaan Tunggal.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDI PURWANTO BIN ROMLAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi serta 1 (satu) butir amunisi, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa ALDI PURWANTO BIN ROMLAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa ALDI PURWANTO BIN ROMLAN Pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di dusun tanjung menara desa Tanjung Laut Rt.06 Rw.02 Kec.Suak Tapeh Kab.Banyuasin. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi serta 1 (satu) butir amunisi ditemukan di dalam plastik dekat senjata api rakitan di temukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira jam 20.00 Wib saksi Yan Bagustra bin Ali Kasim bersama dengan saksi Fiskan Firdaus bin Mukdani sebagai Anggota Polisi dari Polres Banyuasin mendapat informasi bahwa ada orang yang sering bertransaksi sabu – sabu dan menggunakan sabu – sabu serta menyimpan senjata api rakitan di wilayah Suak Tapeh, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi bahwa terdakwa ALDI PURWANTO Bin ROMLAN sering menjual narkoba jenis sabu – sabu dan juga memiliki senjata api rakitan, kemudian Pada hari jum'at tanggal 26 Maret 2021

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb



sekira jam 22.00 Wib saksi Yan Bagustra bersama tim menuju ke wilayah Suak Tapeh tepatnya rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Sekira jam 23.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ALDI PURWANTO Bin ROMLAN dan ditemukan di atas meja di ruang tamu rumah pelaku 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi serta 1 (satu) butir amunisi ditemukan di dalam plastik dekat senjata api rakitan di temukan , selanjutnya terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke polres banyuasin.

-----Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu :

1. Barang bukti pada BAB I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis patahan , yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial. SAB dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti pada BAB I butir 2 diatas (PB) adaah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial PB yang diuji aktif dan dapat meledak.

-----Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah bukan profesi terdakwa yang semestinya dan terdakwa tidak memiliki surat atau ijin telah membawa senjata tajam tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fiskan Firdaus Bin Mukdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkoba di wilayah Suak Tapeh, kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim menuju daerah Suak Tapeh tepatnya ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, dan saat itu ada satu orang lagi yang tidak dikenal berada di rumah Terdakwa, namun saat itu satu orang tersebut berhasil menerobos petugas dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kata Terdakwa akan digunakan Terdakwa untuk berjaga diri, sedangkan uang palsu tersebut Terdakwa mengakuinya diperoleh dari Saudara Hen (DPO) untuk dipergunakan membeli barang di warung agar bertukar menjadi uang asli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani karet;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan forensik, senjata api rakitan dan amunisi tersebut dapat digunakan atau aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan tim mendapat informasi bahwa ada orang yang melakukan transaksi narkoba di wilayah Suak Tapeh, kemudian Saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pelakunya adalah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama tim menuju daerah Suak Tapeh tepatnya ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, kemudian pada pukul 23.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya, dan saat itu ada satu orang lagi yang tidak dikenal berada di rumah Terdakwa, namun saat itu satu orang tersebut berhasil menerobos petugas dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang kata Terdakwa akan digunakan Terdakwa untuk berjaga diri, sedangkan uang palsu tersebut Terdakwa mengakuinya diperoleh dari Saudara Hen (DPO) untuk dipergunakan membeli barang di warung agar bertukar menjadi uang asli;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani karet;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan forensik, senjata api rakitan dan amunisi tersebut dapat digunakan atau aktif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas senjata api dan amunisi tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan terkait tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 WIB Saudara Hen (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah Saudara Hen (DPO) memberikan sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Saudara Hen (DPO), kemudian Saudara Hen (DPO) menumpang mengisap sabu tersebut di rumah Terdakwa, saat Saudara Hen (DPO) berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan hendak meminjam uang kepada Saudara Hen (DPO), namun saat itu Saudara Hen (DPO) menyatakan tidak memiliki uang, dan kemudian Saudara Hen (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya berupa uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Hen (DPO) menawarkan kepada Terdakwa uang palsu tersebut untuk diedarkan ke warung-warung dengan cara dibelikan terhadap barang, dan jika berhasil keuntungannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO), kemudian uang palsu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, kemudian setelah Saudara Hen (DPO) selesai menghisap sabu, ia masih tetap berada di rumah Terdakwa dan mengobrol, saat itu Saudara Hen (DPO) menanyakan kondisi senjata api rakitan yang Terdakwa beli dari Saudara Hen (DPO), kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api tersebut kepada Saudara Hen (DPO) dan menaruhnya di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saudara Hen (DPO) bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, namun Saudara Hen (DPO) saat itu berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkotika berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saudara Hen (DPO) pada bulan Desember 2020, yang Terdakwa gunakan untuk berjaga diri, dan uang palsu tersebut Terdakwa peroleh juga dari Saudara Hen (DPO) untuk dipergunakan membeli barang di warung agar bertukar menjadi uang asli, dan keuntungannya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa senjata api tersebut pernah Terdakwa uji coba di kebun karet dan pada saat itu senjata api tidak dapat meletus;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dengan kekerasan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 59/BS/2021 tanggal 5 April 2021 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senpi genggam rakitan jenis Patahan, yang selanjutnya disebut Senjata Api Bukti (SAB) dan 2 (dua) butir peluru kaliber 38 spesial, yang selanjutnya disebut Peluru Bukti 1 (PB), yang disita dari tersangka Aldi Purwanto Bin Romlan, dengan kesimpulan:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti pada Bab I butir 1 (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang bukti pada Bab I butir 2 (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bergagang kayu coklat;
- 2 (dua) butir amunisi kaliber 38;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 WIB Saudara Hen (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah Saudara Hen (DPO) memberikan sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Saudara Hen (DPO), kemudian Saudara Hen (DPO) menumpang mengisap sabu tersebut di rumah Terdakwa, saat Saudara Hen (DPO) berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan hendak meminjam uang kepada Saudara Hen (DPO), namun saat itu Saudara Hen (DPO) menyatakan tidak memiliki uang, dan kemudian Saudara Hen (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya berupa uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Hen (DPO) menawarkan kepada Terdakwa uang palsu tersebut untuk diedarkan ke warung-warung dengan cara dibelikan terhadap

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, dan jika berhasil keuntungannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO), kemudian uang palsu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, kemudian setelah Saudara Hen (DPO) selesai menghisap sabu, ia masih tetap berada di rumah Terdakwa dan mengobrol, saat itu Saudara Hen (DPO) menanyakan kondisi senjata api rakitan yang Terdakwa beli dari Saudara Hen (DPO), kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api tersebut kepada Saudara Hen (DPO) dan menaruhnya di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saudara Hen (DPO) bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, namun Saudara Hen (DPO) saat itu berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saudara Hen (DPO) pada bulan Desember 2020, yang Terdakwa gunakan untuk berjaga diri, dan uang palsu tersebut juga Terdakwa peroleh dari Saudara Hen (DPO) yang akan dipergunakan membeli barang di warung agar bertukar menjadi uang asli, dan keuntungannya akan dibagi 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet, dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas senjata api dan amunisi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 59/BS/2021 tanggal 5 April 2021 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik menyatakan dengan kesimpulan barang bukti pada Bab I butir 1 (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak serta barang bukti pada Bab I butir 2 (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 Ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Aldi Purwanto Bin Romlan, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *unsur tanpa hak* merujuk pada perbuatan seseorang dalam hal ini yang berkaitan dengan senjata api, munisi atau bahan peledak dilakukan tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet, dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur tanpa hak* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian senjata api dan munisi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merujuk pada Undang-Undang Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278);

Menimbang, yang dimaksud dengan senjata api menurut Undang-Undang Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk di dalam pengertian itu antara lain bagian-bagian senjata api; meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya; senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;

Menimbang, yang dimaksud dengan munisi menurut Undang-Undang Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan munisi, termasuk di dalam pengertian itu juga bagian-bagian munisi seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusak kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Menara Desa Tanjung Laut RT.06 RW.02 Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 17.30 WIB Saudara Hen (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan setelah Saudara Hen (DPO) memberikan sejumlah uang tersebut, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Saudara Hen (DPO), kemudian Saudara Hen (DPO) menumpang mengisap sabu tersebut di rumah Terdakwa, saat Saudara Hen (DPO) berada di rumah Terdakwa, Terdakwa menyatakan hendak meminjam uang kepada Saudara Hen (DPO), namun saat itu Saudara Hen (DPO) menyatakan tidak memiliki uang, dan kemudian Saudara Hen (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya berupa uang palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saudara Hen (DPO) menawarkan kepada Terdakwa uang palsu tersebut untuk diedarkan ke warung-warung dengan cara dibelikan terhadap barang, dan jika berhasil keuntungannya akan dibagi 2 (dua) dengan Saudara Hen (DPO), kemudian uang palsu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa simpan di dalam dompet Terdakwa, kemudian setelah Saudara Hen (DPO) selesai menghisap sabu, ia masih tetap berada di rumah Terdakwa dan mengobrol, saat itu Saudara Hen (DPO) menanyakan kondisi senjata api rakitan yang Terdakwa beli dari Saudara Hen (DPO), kemudian Terdakwa menunjukkan senjata api tersebut kepada Saudara Hen (DPO) dan menaruhnya di atas meja di ruang tamu, kemudian Terdakwa dan Saudara Hen (DPO) bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, namun Saudara Hen (DPO) saat itu berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver bergagang kayu warna coklat yang berisi 1 (satu) butir amunisi dan 1 (satu) butir amunisi di dalam plastik terletak di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, selain itu ditemukan pula 20 (dua puluh) paket narkoba berada di atas meja dan Uang Palsu pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seri yang sama yaitu WQL674447 berjumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli senjata api rakitan dan amunisi tersebut seharga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saudara Hen (DPO) pada bulan Desember 2020, yang Terdakwa gunakan untuk berjaga diri, dan uang palsu tersebut juga Terdakwa peroleh dari Saudara Hen (DPO) yang akan dipergunakan membeli barang di warung agar bertukar menjadi uang asli, dan keuntungannya akan dibagi 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 59/BS/2021 tanggal 5 April 2021 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik menyatakan dengan kesimpulan barang bukti pada Bab I butir 1 (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis patahan, yang dapat menggunakan peluru kaliber 38 spesial, SAB dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak serta barang bukti pada Bab I butir 2 (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial, PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani karet, dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan atas senjata api dan amunisi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan beberapa sub unsur dari unsur ini yaitu menyimpan senjata api, munisi telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu No. 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bergagang kayu coklat dan 2 (dua) butir amunisi kaliber 38 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Purwanto Bin Romlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menyimpan senjata api dan amunisi* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek bergagang kayu coklat;
 - 2 (dua) butir amunisi kaliber 38;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Dwi Novita Purbasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Yophi Misdiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti

Suwarman, S.H., M.H.